



PENGUMUMAN
Pencabutan Status Pembekuan Sertifikat PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Harapan Kaltim Lestari
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.187/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Mei 2006
Luas : ± 44.430 Ha
Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
Sertifikat No. : LPPHPL-008/MUTU/FM-008
Masa Berlaku : 17 Juli 2018 s/d 16 Juli 2023

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan mencabut status pembekuan Sertifikat PHPL, sehingga Sertifikat PHPL PT Harapan kaltim Lestari berlaku kembali (*re-instatement*) terhitung sejak tanggal 17 November 2020

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

Depok, 17 November 2020

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis, Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT HARAPAN KALTIM LESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Lead Auditor/Ekologi)
Ir. Sapto Hadi W. (Auditor Prasyarat)
Diah Mitarini S.Hut (Auditor Produksi)
Hera Hendrasana S.Hut (Auditor Sosial)
Radithya Wicaksono S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarchaman
Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Harapan Kaltim Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Men LHK RI, No :
SK.184/Menlhk/Setjen/HPL.0/4/2020, tanggal 13 April 2020.
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. P. Antasari No. 45 Samarinda 75003, Telp.
(0541) 732854
- Base Camp : Base Camp Kebu, Kampung Sembuan Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail :
- f. Pengurus :
- Komisaris : Mety Then
- Direktur Utama : Rusmiati
- Direktur : Rudy
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-008
- h. Masa berlaku S-PHPL : 17 Juli 2018 s/d 16 Juli 2023

(3) Ringkasan Tahapan

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|--------------------------------------|---|---|
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan | 25 Agustus, Depok | Koordinasi dengan KLHK untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Harapan Kaltim Lestari dalam satu tahun terakhir, melalui media zoom |
| | 24 Agustus, Depok | Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Harapan Kaltim Lestari dalam satu tahun terakhir. |
| Pertemuan Pembukaan | 24 Agustus 2020, Pukul 10.00 WIB Depok dan Samarinda | <p>Kegiatan dilakukan melalui media ZOOM Meeting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilaian ke-2 PHPL di PT Harapan Kaltim Lestari • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan. • Menjelaskan metode pengambilan sampel lapangan • Menjelaskan system kelengkapan administrasi sehubungan dengan system remote audit |
| Verifikasi Dokumen dan | 24 – 28 Agustus | Verifikasi dokumen dan klarifikasi hasil |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|---|---|
| Observasi Lapangan | | observasi lapangan oleh masing-masing auditor (secara virtual) |
| Pertemuan Penutupan | 29 Agustus 2020 Depok | Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL |
| Pengambilan Keputusan | 17 November 2020 Kantor PT Mutuagung Lestari | Diputuskan bahwa PT Harapan Kaltim Lestari dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat " Sedang ". |

(4) Resume Hasil Penilaian

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|-------------|---|
| 1. Prasyarat | | |
| Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI | Baik | |
| Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB) | Baik | PT Harapan Kaltim Lestari memiliki kelengkapan dokumen legal perusahaan, antara lain Akta Perusahaan dan Nomor Induk Berusaha (NIB); memiliki perijinan usaha berupa SK IUPHHK HA dan Perpanjangan ijin yang mulai berlaku tahun 2022. Sedangkan administrasi tata batas yang tersedia sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas meliputi Pedoman tata batas, Peta TBT, Instruksi Kerja Tata Batas dan BATB yang kesemuanya menjadi lampiran Laporan Tata Batas. Tata Batas telah selesai dengan realisasi seluruhnya sepanjang 125.426,92 meter dari rencana sepanjang ±124.734 meter Jarak Datar Lurus |
| Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) | Baik | PT Harapan Kaltim Lestari telah menyelesaikan penataan batas seluruh areal kerja dengan target rencana ±124.734 meter dan realisasi 125.426,92 meter atau telah terealisasi sebesar 100 % (temu gelang) dan menunggu proses penetapan batas dari Kementerian LHK. Terdapat bukti telah melakukan pengawasan dan pemeliharaan batas areal kerjanya. |
| Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB). | Baik | Gangguan atas eksistensi areal PT Harapan Kaltim Lestari juga ditunjukkan adanya aktivitas masyarakat berupa perladangan di dalam areal kerja. Konflik batas areal |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|-------------|--|
| | | dengan perusahaan atau pihak lain berdasarkan data dan informasi dengan pihak Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dan BPHP sampai setahun terakhir tidak ada. Areal kerja IUPHHK HA PT Harapan Kaltim Lestari berbatasan langsung dengan PT Rimba Raya Lestari dan PT Rimba Karya Rayatama yang keduanya adalah perusahaan satu grup dengan PT HARAPAN KALTIM LESTARI. PT HARAPAN KALTIM LESTARI juga berbatasan dengan Hutan Lindung di sebelah utara yang batasnya telah dilakukan rekonstruksi oleh instansi terkait. |
| Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>). | N/A | Hasil overlay Peta Areal Kerja PT Harapan Kaltim Lestari dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan terbaru sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.278/MNLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017 tanggal 09 Juni 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/MENHUT-II/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal IUPHHK HA PT Harapan Kaltim Lestari sampai dengan saat dilakukan penilaian 2 (kedua), yaitu Fungsi Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 30.430 Hektar dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 14.000 Hektar. |
| Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>). | Sedang | Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HTI PT Harapan Kaltim Lestari, antara lain berupa tambang batu bara dan ladang dan kebun masyarakat. PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan upaya untuk mendata dan melaporkan ke instansi terkait penggunaan kawasan tersebut namun belum ada upaya mencegah penggunaan kawasan tanpa ijin. |
| Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI | Baik | |
| Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL | Baik | PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang legal (disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Harapan Kaltim Lestari No. 075/HKL-IUPHHK/SMD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020) dan telah sesuai dengan kerangka |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|-------------|---|
| | | Pengelolaan Hutan Letari. |
| Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan | Baik | Terdapat bukti-bukti bahwa visi, misi dan tujuan perusahaan telah disosialisasikan kepada internal perusahaan (manajemen dan karyawan/pekerja), serta masyarakat desa sekitar areal. |
| Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL | Sedang | PT Harapan Kaltim Lestari dapat menunjukkan bukti kesesuaian implementasi pengelolaan hutan dengan visi dan misi perusahaan serta aspek-aspek pengelolaan hutan lestari, namun belum seluruhnya. |
| Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan. | Baik | |
| Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku | Sedang | Tenaga profesional kehutanan cukup tersedia dan GANIS PHPL PT Harapan Kaltim Lestari tidak tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan karena belum adanya Ganis PHPL Nenhut (<i>Kartu Ganis sudah habis masa berlaku</i>). Hal ini belum sesuai dengan Permen LHK P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi |
| Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM | Baik | Berdasarkan verifikasi data selama tahun 2019 realisasi peningkatan kompetensi telah tercapai 100 % dimana masing-masing telah mengikuti pelatihan atau kombinasi pelatihan dengan inhouse training RIL C Berdasarkan verifikasi data tahun 2020 sampai dengan pelaksanaan penilaian 2 (kedua) realisasi peningkatan kompetensi untuk Januari s/d Maret telah tercapai 100 %, dan untuk Juli s/d Desember 2020 masih dalam perencanaan |
| Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan | Sedang | PT Harapan Kaltim Lestari memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap, antara lain Pernyataan Kebebasan Berserikat, Peraturan Perusahaan, wajib lapor ketenagakerjaan tahun 2020, dalam proses persetujuan P2K3, Ketentuan Upah Minimum, tetapi belum memiliki LKS Bipartite. |
| Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk | Baik | |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|--------|--|
| <p>perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</p> | | |
| <p>Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL</p> | Baik | <p>PT HARAPAN KALTIM LESTARI telah menetapkan struktur organisasi yang ideal dalam rangka pengelolaan hutan karena dari struktur di tingkat pusat sampai dengan lapangan (camp) telah mencerminkan struktur yang sesuai dengan PHPL dimana seluruh aspek mulai dari perencanaan, produksi, lingkungan dan sosial telah terdapat bagian yang bertanggung jawab dan melaksanakan. Kejelasan tugas pokok dan fungsi juga tergambar dari Job Deskripsi dari masing-masing PIC dalam struktur organisasi.</p> |
| <p>Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana</p> | Baik | <p>PT Harapan Kaltim Lestari memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai, yakni perangkat keras dan beberapa <i>software</i> yang diaplikasikan. Perangkat SIM tersebut berfungsi dengan baik dan didukung dengan ketersediaan tenaga pelaksana.</p> |
| <p>Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya</p> | Sedang | <p>PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki Tim Internal Audit/SPI yang ditunjuk dan dibawah koordinasi langsung Direktur Utama. mempunyai perangkat (SOP dan SDM) untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal. Perusahaan tidak dapat menunjukkan hasil internal audit untuk periode semester 2 tahun 2019 dan semester 1 tahun 2020 sehingga efektifitas dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan operasional juga tidak dapat diketahui</p> |
| <p>Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.</p> | Sedang | <p>Berdasarkan Laporan Internal Audit/ Evaluasi Semester II Tahun 2018 yang dilaporkan pada awal tahun 2019 secara umum terdapat mekanisme evaluasi dan keputusan manajemen untuk melakukan tindakan pencegahan atau perbaikan terhadap permasalahan atau kendala-kendala yang ditemukan. Namun mekanisme tersebut tidak dapat memastikan hasil-hasil monitoring dan internal audit secara konsisten dievaluasi dan dilakukan tindakan pencegahan atau perbaikan apabila terdapat ketidaksesuaian.</p> |
| <p>Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</p> | Sedang | <p>Namun terdapat verifier Dominan bernilai Buruk</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|--------|--|
| Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya | Buruk | PT Harapan Kaltim Lestari mengirimkan bukti Notulen meeting dengan masyarakat namun demikian isi pertemuan membicarakan penyelesaian kewajiban manajemen PT Harapan Kaltim Lestari mengenai Fee tegakan dan fee kampung yang belum diselesaikan. Bukan yang berhubungan dengan persetujuan RKT |
| Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas | Baik | Proses tata batas areal kerja IUPHHK HA PT Harapan Kaltim Lestari telah memperoleh persetujuan para pihak terutama masyarakat yang terkena dampak operasional perusahaan walaupun PT Harapan Kaltim Lestari belum dapat menunjukkan bukti telah melakukan sosialisasi atau memperoleh persetujuan ke/dari masyarakat sekitar dalam satu tahun terakhir |
| Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD | Sedang | PT Harapan Kaltim Lestari belum menunjukkan bukti melaksanakan kegiatan sosialisasi program CSR untuk Semester 2 tahun 2019 dan Semester 1 tahun 2020 kepada masyarakat desa sekitar areal. PT Harapan Kaltim Lestari menunjukkan bukti pelaksanaan CSR/CD tertanggal 04 September 2020. |
| Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung | Sedang | PT Harapan Kaltim Lestari belum dapat menunjukkan bukti telah dilakukan sosialisasi terbaru periode Maret 2019 s/d Agustus 2020. bukti persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung. PT Harapan Kaltim Lestari adalah kegiatan sosialisasi pada periode januari s/d Maret 2019 |
| 2. Produksi | | |
| Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari. | Baik | |
| Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. | Baik | PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HA Periode 2012 s/d 2021 yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU |
| Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang. | Sedang | Lokasi Blok Tebangan RKT Tahun 2019 dan 2020 (Carry Over RKT 2019) di PT Harapan Kaltim Lestari seluruhnya tidak sesuai dengan peta RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021, namun berdasarkan surat edaran dari Kementerian Kehutanan No. SE.08/Menhut-VI/2009 ketidaksesuaian blok RKT dengan RKUPHHK-HA masih |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|-------------|---|
| | | diperbolehkan asal masih di dalam blok RKUPHHK-HA |
| Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja. | Baik | PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan untuk RKT Tahun 2019 dan RKT 2020 (carry over RKT 2019) serta seluruh tanda batas blok RKT terlihat jelas di lapangan |
| Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem | Baik | |
| Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan) | Baik | PT Harapan Kaltim Lestari memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB tahun 2008 dan hasil ITSP URKT 2018, 2019 dan 2020 (CO RKT 2019) beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan, dll), |
| Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan | Baik | PT Harapan Kaltim Lestari memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis pada bulan Juni 2014 oleh Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, Badan Penelitian dan Pengembangan kehutanan |
| Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan. | Sedang | PT Harapan Kaltim Lestari telah menyusun JTT berdasarkan analisis data potensi hutan untuk RKT Tahun 2019 dan 2020 (CO RKT 2019), namun belum disusun berdasarkan data riap tegakan |
| Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan | Baik | |
| Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur | Baik | PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur dan isinya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.9/VI-BPHA/2009 tentang pedoman pelaksanaan sistem silvikultur dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi |
| Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur | Sedang | PT Harapan Kaltim Lestari telah mengimplementasikan sebagian besar SOP sistem silvikultur |
| Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang. | NA | PT Harapan Kaltim Lestari tidak melakukan kegiatan penebangan, sehingga potensi tegakan setelah tebangan tidak dapat diterapkan |
| Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan | NA | PT Harapan Kaltim Lestari tidak melakukan kegiatan penebangan, sehingga potensi |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|---|
| | | permudaan setelah tebangan tidak dapat diterapkan |
| Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu. | Baik | |
| Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan | Baik | Tersedia SOP PT Harapan Kaltim Lestari tentang pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat yaitu SOP <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL) Nomor 09P/SOP-HKL/2017 |
| Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan | NA | PT Harapan Kaltim Lestari tidak melakukan kegiatan penebangan, sehingga penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahapan kegiatan pemanenan hasil tidak dapat diterapkan |
| Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah | NA | PT Harapan Kaltim Lestari tidak melakukan kegiatan penebangan, sehingga Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah tidak dapat diterapkan |
| Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal | NA | PT Harapan Kaltim Lestari tidak melakukan kegiatan penebangan, sehingga Limbah pemanfaatan hutan minimal tidak dapat diterapkan |
| Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya | Sedang | |
| Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>). | Sedang | PT Harapan Kaltim Lestari telah menyusun dokumen RKT Tahun 2019 dan 2020 (CO RKT 2019) yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama, namun belum seluruhnya mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HA |
| Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang. | Sedang | Terdapat peta kerja RKT Tahun 2019 dan 2020 (CO RKT 2019) yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan disahkan secara self approval, namun belum sesuai dengan peta RKUPHHK-HA |
| Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, | Sedang | PT Harapan Kaltim Lestari telah mengimplementasikan peta kerja RKT tahun 2019 dan 2020 (CO RKT 2019) berupa penandaan pada seluruh blok dan petak tebangan serta sebagian areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|---|
| penelitian dan pengembangan). | | |
| Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek. | Sedang | Realisasi produksi berdasarkan volume total dan kelompok jenis RKT Tahun 2019 PT Harapan Kaltim Lestari sebesar 0% (< 70%), |
| Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia | Sedang | |
| Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial | Buruk | Kondisi Kesehatan finansial PT Harapan Kaltim Lestari tidak sehat dengan nilai likuiditas<100% yaitu 97,31 %, solvabilitas 100-150% yaitu 112,28% dan nilai rentabilitas negative dengan opini terhadap laporan keuangan adalah wajar |
| Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). | Baik | Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT. Harapan Kaltim Lestari pada tahun 2019 >80% yaitu sebesar 100 %,, |
| Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional | Sedang | Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional perbedaan sebesar 23 %, |
| Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar | Sedang | PT Harapan Kaltim Lestari telah merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar tetapi ada kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu yaitu kegiatan penebangan |
| Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan | Baik | Berdasarkan laporan keuangan, realisasi modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan pembinaan hutan secara keseluruhannya mencapai 100 % dari yang direncanakan |
| Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan | Sedang | Realisasi fisik pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan tahun 2019 di areal PT Harapan Kaltim Lestari sebesar 60-80% dari yang direncanakan |
| 3. Ekologi | | |
| Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan | BAIK | |
| Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi | Sedang | Luas kawasan lindung yang dialokasikan oleh PT Harapan Kaltim Lestari telah sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan, tetapi |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|--|
| | | belum mencakup kawasan lindung Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL) sebagaimana tercantum dalam dokumen Laporan Utama ANDAL |
| Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali). | Baik | Realisasi Penandaan Batas Kawasan Lindung pada tahun 2019 sebesar 100 %, dan pada tahun 2020 tidak terdapat penambahan batas baru. |
| Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi | Baik | Berdasarkan Peta Penafsiran mozaik Citra landsat 8 OLI Band 653, Path 118 Row 60 Liputan tanggal 28 Januari 2020, Path/Row 117/60 Liputan tanggal 15 november 2019, liputan tanggal 01 Agustus 2019, tanggal 17 September 2019 menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yakni seluas 904 Ha atau sebesar 80,71% dari total kawasan dilindungi |
| Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi | Sedang | Pengakuan dan sosialisasi keberadaan kawasan lindung baru mencakup 5 kampung dari 8 kampung di sekitar areal IUPHHK-HA PT Harapan Kaltim Lestari (62,50%), yaitu meliputi Kampung Besiq, Kampung Muara Niliq, Kampung Bermai, Kampung Mantar dan Kampung Sembuan serta secara umum masyarakat belum memahami dan mengetahui fungsi, jenis serta manfaat kawasan lindung |
| Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU. | Sedang | Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung belum tersedia secara keseluruhan, untuk buffer Zone belum terdapat bukti pengelolaannya |
| Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan | SEDANG | |
| Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada | Baik | Prosedur yang Tersedia mencakup perlindungan pengamanan SDH, perambahan, perladangan, pengembalaan, penebangan liar, kebakaran hutan dan hama penyakit |
| Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan | Sedang | Ketersediaan Sarana dan Prasarana DALKARHUTLA di PT Harapan Kaltim Lestari Belum Seluruhnya sesuai Ketentuan (Jenis tersedia 52,27 %, Jumlah 17,34 %) |
| Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan | Sedang | Tersedia Regu Pengendalian Kebakaran Sebanyak 1 Regu, namun belum dilengkapi dengan kualifikasi personil bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. |
| Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) | Sedang | PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preventif pemasangan papan-papan himbauan dan larangan pada sebagian lokasi, kegiatan patroli belum |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|--------|--|
| | | dilaksanakan secara rutin dan mencakup seluruh areal-areal yang berpotensi terhadap gangguan hutan, dan dokumentasi kegiatan pengamanan hutan belum tersedia secara lengkap selama periode Juli 2019 s.d Juli 2010 |
| Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan | | |
| Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air | Sedang | Tersedia SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup konservasi tanah dan air pada areal penebangan, jalan hutan, TPK dan TPn, Tebing Sungai, pemantauan erosi tanah dan sedimentasi, pengukuran debit air sungai, penerapan RIL. Belum tersedia SOP pengelolaan Limbah B3. |
| Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air | Sedang | Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen RKL RPL dan SOP, yaitu terdapat: pengukur curah hujan, plot pengamatan erosi, pembuatan drainase pada kanan dan kiri jalan angkutan, pembuatan penahan laju erosi, pembuatan jebakan sedimentasi, pelaksanaan penanaman, pengujian sifat fisik dan kimia air, pengujian sifat dan kimia tanah, dan penerapan prinsip RIL, namun belum terdapat izin TPS Limbah B3. Stasiun pengamatan arus dan debit sungai, serta penyediaan bibit cover crop |
| Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. | Sedang | PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan telah terpenuhi (berkualifikasi GANISPHPL BINHUT) tetapi secara jumlah belum tercukupi, karena personil yang rangkap jabatan |
| Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif | Sedang | PT Harapan Kaltim Lestari Belum melaksanakan pengelolaan dampak secara keseluruhan, kegiatan yang belum terlaksana yaitu Penanaman cover crop dan kelengkapan bangunan TPS LB3 dan Izin TPS LB3. |
| Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air. | Sedang | Kegiatan pemantauan yang terlaksana yaitu pemantauan curah hujan, pegujian kualitas air sungai, pengujian kesuburan tanah, sedangkan pemantauan erosi tidak terdapat |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|--|
| | | bukti pelaksanaan. |
| Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air. | Sedang | Dampak yang timbul belum secara keseluruhan dilakukan upaya pengelolaan, berupa tidak terlaksananya pemantauan erosi, penanganan Limbah B3 dan kelengkapan izinnya. |
| Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik | Baik | |
| Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku. | Baik | Terdapat SOP Identifikasi Flora dan Fauna yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan telah mengacu kepada peraturan yang terkait |
| Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi. | Sedang | Kegiatan identifikasi flora fauna baru dilakukan pada 6 kelompok jenis yaitu Tumbuhan bawah, Anggrek dan Pohon pada flora, sedangkan pada fauna meliputi mamalia, burung dan serangga |
| Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik | Sedang | |
| Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. | Baik | Tersedia SOP pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Harapan Kaltim Lestari yang telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik |
| Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan | Sedang | Implementasi pengelolaan Flora baru mencakup kegiatan identifikasi, pemantauan, inventarisasi dan pembinaan habitat, dan belum mencakup pengelolaan untuk seluruh jenis flora |
| Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. | Sedang | Terdapat gangguan terhadap keberadaan flora, yaitu adanya kegiatan illegal logging di sempadan sungai, aktivitas pembukaan ladang di kawasan lindung dan adanya klaim masyarakat terhadap areal izin PT Harapan Kaltim Lestari |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|--------|--|
| Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik | Sedang | |
| Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan). | Baik | Tersedia SOP pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Harapan Kaltim Lestari yang telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik |
| Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan. | Sedang | Implementasi pengelolaan Fauna baru mencakup kegiatan identifikasi, pemantauan, inventarisasi dan pembinaan habitat, dan belum mencakup pengelolaan untuk seluruh jenis fauna |
| Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. | Sedang | Terdapat gangguan terhadap keberadaan fauna, yaitu adanya kegiatan illegal logging di sempadan sungai, aktivitas pembukaan ladang di kawasan lindung dan adanya klaim masyarakat terhadap areal izin PT Harapan Kaltim Lestari serta adanya aktivitas perburuan. |
| 4. Sosial | | |
| Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat | Sedang | |
| Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin | Sedang | Terdapat sebagian data atau informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Dokumen-dokumen yang disampaikan tidak lengkap memuat data dan informasi mengenai mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat. |
| Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ | Sedang | PT Harapan Kaltim Lestari memiliki mekanisme penataan/rekonstruksi batas |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|--------|--|
| rekonstruksi batas kawasan secara parsipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan. | | kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik, baik mekanisme legal berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan mekanisme secara internal berupa SOP, yakni SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Setempat, SOP Batas Partisipatif dan SOP Penataan Batas Partisipatif. SOP-SOP tersebut memiliki sasaran, tujuan dan ruang lingkup prosedur yang kurang jelas (tidak spesifik), serta tidak ada bukti bahwa SOP-SOP tersebut telah dikaji dan disesuaikan dengan kebijakan, struktur organisasi dan pelaksana yang ditetapkan manajemen PT Harapan Kaltim Lestari yang baru. |
| Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH | Sedang | Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yakni melalui proses perencanaan dan prosedur internal (SOP). Namun selama periode 2019-2020 mekanisme tersebut tidak berjalan, dan tidak ada bukti bahwa mekanisme dan SOP-SOP tersebut telah dikaji dan disesuaikan dengan kebijakan, struktur organisasi dan pelaksana yang ditetapkan manajemen PT Harapan Kaltim Lestari yang baru. |
| Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat. | Sedang | Batas terluar areal PT Harapan Kaltim Lestari telah ditata batas seluruhnya di lapangan, namun luas arealnya belum ditetapkan secara definitif. Terdapat bukti-bukti pendataan dan penataan batas areal operasional perusahaan (RKT) dengan sebagian lahan-lahan yang dikuasai masyarakat hukum adat/setempat (pewaris), namun sampai operasional RKT 2018. |
| Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH | Sedang | Terdapat persetujuan para pihak atas batas (terluar) areal PT Harapan Kaltim Lestari, namun belum ada penetapan areal kerja (pengukuhan). Persetujuan terhadap areal operasional baru diperoleh dari sebagian para pihak, areal operasional RKT 2019 dan RKT 2020 belum mendapatkan persetujuan dari masyarakat (pewaris). |
| Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku | Sedang | |
| Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai | Sedang | Tersedia dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|--|
| dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku. | | relevan/ berlaku, namun hanya sebagian yang dapat disajikan (RKU dan RKT). |
| Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat | Sedang | PT Harapan Kaltim Lestari memiliki mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat berupa SOP-SOP, yakni SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Pemberdayaan Masyarakat, SOP Distribusi Manfaat dan SOP Mekanisme Distribusi Insentif. Namun SOP-SOP tersebut kurang jelas dan terdapat SOP-SOP yang memiliki ruang lingkup, sasaran dan tujuan yang relatif hampir sama, terdapat tumpang tindih antara SOP yang satu dengan SOP lainnya. Selain itu, tidak ada bukti bahwa SOP-SOP tersebut telah dikaji dan disesuaikan dengan kebijakan, struktur organisasi dan pelaksana yang ditetapkan manajemen PT Harapan Kaltim Lestari yang baru. |
| Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH | Buruk | Selama periode 1 tahun terakhir (Juni 2019 s/d Agustus 2020), tidak ada bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan. |
| Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. | Sedang | Selama periode 2019-2020, PT Harapan Kaltim Lestari telah merealisasikan sebagian kecil pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Hal tersebut disebabkan kondisi tidak adanya operasional dan masa transisi manajemen. Namun adanya realisasi tersebut menunjukkan bukti bahwa PT Harapan Kaltim Lestari tetap memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. |
| Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. | Sedang | Tersedia dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Harapan Kaltim Lestari, yakni Berita Acara Serah Terima Bantuan sesuai dengan realisasinya. Tidak ada bukti pelaporan mengenai kegiatan kelola sosial kepada instansi terkait. |
| Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak | Sedang | |
| Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH | Sedang | PT Harapan Kaltim Lestari tidak dapat menyajikan data yang lengkap dan jelas mengenai masyarakat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, antara lain tidak ada data monitoring aktifitas masyarakat yang mengakses pemanfaatan hasil kayu dan non |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|--|
| | | kayu di dalam areal PT Harapan Kaltim Lestari, serta data lahan-lahan pewaris di Blok RKT 2019 dan RKT 2020. |
| Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat | Sedang | Tersedia mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa SOP, yakni SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Pemberdayaan Masyarakat, SOP Distribusi Manfaat dan SOP Penerimaan Karyawan Lokal. Namun SOP-SOP tersebut kurang jelas dan terdapat SOP-SOP yang memiliki ruang lingkup, sasaran dan tujuan yang relatif hampir sama, serta ada bukti bahwa SOP-SOP tersebut telah dikaji dan disesuaikan dengan kebijakan, struktur organisasi dan pelaksana yang ditetapkan manajemen PT Harapan Kaltim Lestari yang baru. |
| Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat | Sedang | Tersedia dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun belum lengkap, antara lain tidak ada dokumen perencanaan yang memuat pengelolaan akses masyarakat terhadap hasil hutan non kayu. |
| Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran | Sedang | Selama periode 2019-2020, PT Harapan Kaltim Lestari telah mengimplementasikan sebagian kecil dari rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. |
| Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak | Sedang | Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap dan jelas. |
| Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal | Sedang | |
| Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik | Sedang | Tersedia mekanisme resolusi konflik berupa beberapa SOP penyelesaian konflik, yakni SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Tata Batas, SOP Penyelesaian Klaim Masyarakat Desa dan SOP Resolusi Konflik dengan Masyarakat Desa. Namun SOP-SOP tersebut memiliki ruang lingkup, sasaran dan tujuan yang relatif hampir sama, tidak ada spesifikasi pada masing-masing SOP. Serta tidak ada bukti bahwa SOP-SOP tersebut telah dikaji dan disesuaikan dengan kebijakan, struktur organisasi dan pelaksana yang ditetapkan manajemen PT Harapan Kaltim Lestari yang baru. |
| Verifier 4.4.2 | Sedang | Terdapat kondisi sebagai potensi konflik |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|---|
| Tersedia peta konflik | | antara PT Harapan Kaltim Lestari dan masyarakat. PT Harapan Kaltim Lestari sudah membuat peta konflik, namun tidak lengkap dan belum sesuai/mengacu pada pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik sesuai peraturan yang berlaku (Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016). |
| Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak | Sedang | Tersedia susunan tim penyelesaian konflik yang terdiri dari unsur perusahaan dan masyarakat, namun tidak dijelaskan tugas dan wewenang masing-masing personil dalam tim penyelesaian konflik tersebut, serta belum tersedia rencana dan target PT Harapan Kaltim Lestari dalam menyelesaikan tunggakan pembayaran <i>fee</i> kepada masyarakat. |
| Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi | Sedang | Selama periode 2019-2020 tidak ada konflik yang terjadi, tersedia laporan pemetaan konflik Semester 1 Tahun 2020, namun format dan penyajiannya tidak sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku (Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016). |
| Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja | Sedang | |
| Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial | Sedang | Tersedia sarana hubungan industrial di PT Harapan Kaltim Lestari berupa Peraturan Perusahaan 2019-2021 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/2092/B.PHI&JAMSOSTEK/2019 tanggal 22 Juli 2019. Peraturan Perusahaan tersebut direalisasikan antara lain melalui SPK yang memuat hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Saat ini, tidak ada persoalan antara karyawan dengan manajemen (baru) PT Harapan Kaltim Lestari, hak-hak karyawan dipenuhi sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku, serta tidak ada kendala dalam penyampaian aspirasi dan keluhan. Namun masih terdapat tuntutan hak-hak karyawan saat periode manajemen sebelumnya yang belum dapat diselesaikan oleh manajemen PT Harapan Kaltim Lestari. |
| Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja | Sedang | PT Harapan Kaltim Lestari memiliki rencana pengembangan kompetensi SDM melalui mengikutsertakan karyawannya dalam kegiatan pelatihan-pelatihan. Terdapat buti |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------|---|
| | | bahwa PT Harapan Kaltim Lestari telah telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi SDM periode 2019-2020. |
| Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya | Sedang | PT Harapan Kaltim Lestari memiliki kebijakan mengenai jenjang karir yang dimuat pada dokumen Peraturan Perusahaan 2019-2020 dan SOP Jenjang Karir. Saat penilaian ini dilakukan, PT Harapan Kaltim Lestari masih sedang proses transisi manajemen dan sedang melakukan berbagai pembenahan, termasuk pada bagian SDM dan personalia. Belum seluruhnya kebijakan mengenai jenjang karir diimplementasikan, antara lain sistem penilaian kinerja (<i>performance appraisal</i>) dan penggolongan karyawan. |
| Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya | Sedang | Tersedia dokumen mengenai kebijakan tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Peraturan Perusahaan, namun belum sepenuhnya diimplementasikan. Selain itu terdapat persoalan tuntutan hak upah karyawan pada saat periode manajemen sebelumnya yang belum ada kesepakatan penyelesaiannya. |
| 5. Verifikasi Legalitas Kayu | | |
| Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK | | |
| Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK). | Memenuhi | PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja PT Harapan Kaltim Lestari berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 skala 1 : 250.000, areal PT Harapan Kaltim Lestari termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 14.452 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 29.875,5 Ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 187,5 Ha |
| Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK). | Memenuhi | PT Harapan Kaltim Lestari telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|----------|--|
| | | (SPP) yang telah diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan luasan areal dan tarif sesuai yang telah ditentukan. |
| Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). | Memenuhi | Pada areal IUPHHK-HA PT Harapan Kaltim Lestari terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, yaitu terdapat ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk penambangan batu bara dan koridor jalan angkutan batu bara serta perladangan masyarakat |
| Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang | | |
| Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut | Memenuhi | PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 dan RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan 2020. Dokumen RKUPHHK-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya sedangkan RKTUPHHK-HA disahkan oleh Direktur Utama secara <i>self approval</i> dilengkapi dengan peta kerja |
| Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan | Memenuhi | PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan cat berwarna merah pada jalur rintisan |
| Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan | Memenuhi | Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 telah disahkan oleh Direktur PT Harapan Kaltim Lestari secara <i>self approval</i> dan berdasarkan hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2019/2020 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019/2020 |
| Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku | | |
| Verifier a. | Memenuhi | PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|-----------------------------------|---|
| Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya. | | dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 11/BUHA-2/2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Harapan Kaltim Lestari Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Januari 2012. Dilengkapi lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021 PT Harapan Kaltim Lestari Skala 1 : 50.000 |
| Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri | Tidak dilakukan penilaian/ NA | PT Harapan Kaltim Lestari tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Harapan Kaltim Lestari dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam. |
| Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan | | |
| Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. | tidak diterapkan penilaian (NA).. | PT Harapan Kaltim Lestari tidak melakukan penebangan dalam periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, sehingga Uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPn dan TPK Hutan tidak dapat dilakukan karena tidak tersedia stok kayu |
| Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan | | |
| Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar | tidak diterapkan penilaian (NA).. | PT Harapan Kaltim Lestari tidak melakukan pengangkutan kayu bulat besar, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil dari periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 |
| Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA | | |
| Verifier a. Tanda-tanda PUIH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak | tidak diterapkan penilaian (NA).. | PT HKL tidak melakukan penebangan pada periode Agustus 2019 s/d Juli 2020. Maka dari itu, tidak terdapat dokumen LHP dan stok kayu tebangan di TPK |
| Verifier b. | tidak | PT HKL tidak melakukan penebangan pada |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|---|
| Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin | diterapkan penilaian (NA).. | periode Agustus 2019 s/d Juli 2020. Maka dari itu, tidak terdapat dokumen LHP dan stok kayu tebangan di TPK |
| Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK | | |
| Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman. | tidak diterapkan penilaian (NA).. | PT Harapan Kaltim Lestari tidak melakukan penebangan dan penganfkatan pada periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 |
| Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) | | |
| Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan | tidak diterapkan penilaian (NA).. | PT HKL tidak melakukan penebangan pada periode Agustus 2019 s/d Juli 2020. Maka dari itu, tidak terdapat dokumen LHP dan stok kayu tebangan di TPK. Sehingga tidak terdapat penerbitan SPP PSDH-DR |
| Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH | tidak diterapkan penilaian (NA).. | PT HKL tidak melakukan penebangan pada periode Agustus 2019 s/d Juli 2020. Maka dari itu, tidak terdapat dokumen LHP dan stok kayu tebangan di TPK. Sehingga tidak terdapat penerbitan SPP PSDH-DR dan tidak terdapat kewajiban pembayaran SPP PSDH-DR. |
| Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. | tidak diterapkan penilaian (NA).. | PT HKL tidak melakukan penebangan pada periode Agustus 2019 s/d Juli 2020. Maka dari itu, tidak terdapat dokumen LHP dan stok kayu tebangan di TPK. Sehingga tidak terdapat penerbitan SPP PSDH-DR |
| Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). | | |
| Verifier Dokumen PKAPT. | belum dapat diterapkan penilaian (NA).. | PT Harapan Kaltim Lestari masih dalam proses mendapatkan hak akses ke portal sipt.kemendag.go.id untuk dapat menerbitkan dokumen "Manifest Domestic Antarpulau" sebagai pengganti dokumen PKAPT. Namun selama periode penilaian, PT Harapan Kaltim Lestari tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau |
| Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah | | |
| Verifier | (NA) | PT Harapan Kaltim Lestari tidak melakukan |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------|--|
| Dokumen yang menunjukkan identitas kapal | | kegiatan perdagangan kayu antar pulau pada periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 |
| Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | (NA) | PT Harapan Kaltim Lestari telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dokumen angkutan SKSHHK |
| Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya | | |
| Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL | Memenuhi | PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL, Laporan Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disahkan oleh telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Surat Nomor: 22/DISLH-KBR/II/2002 tanggal 15 Februari 2002. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan |
| Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial | | |
| Verifier a. Dokumen RKL dan RPL | Memenuhi | PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari AMDAL yang telah disetujui Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 22/DISLH-KBR/II/2002 tanggal 15 Pebruari 2002. Dokumen RKL - RPL mengacu kepada dokumen ANDAL yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial |
| Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial | Memenuhi | PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------|--|
| Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman/ prosedur K3. | Memenuhi | PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT Harapan Kaltim Lestari, akan tetapi struktur P2K3 yang disahkan oleh Instansi terkait, belum dapat ditunjukkan |
| Verifier b. Ketersediaan peralatan K3. | Memenuhi | PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja. | Memenuhi | PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja |
| Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | Karyawan PT Harapan Kaltim Lestari belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, kebijakan perusahaan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Harapan Kaltim Lestari (Ir. Rusmiati) tanggal 06 Januari 2018 |
| Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP | Memenuhi | PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2019-2021 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur KEP.560/2092/B.PHI & JAMSOSTEK/2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------|---|
| | | PT Harapan Kaltim Lestari, tanggal 22 Juli 2019. Ditandatanganinya oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, H. Fathul Halim. Peraturan Perusahaan berlaku sejak tanggal 17 Juli 2019 – 16 Jul 2021 |
| Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) | | |
| Verifier Pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | karyawan yang bekerja di areal PT Harapan Kaltim Lestari tidak terdapat karyawan yang masih berusia di bawah 18 tahun. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Harapan Kaltim Lestari sampai dengan Bulan Juli 2020 untuk lokasi camp memiliki jumlah karyawan sebanyak 109 orang. Sedangkan jumlah karyawan yang bekerja di kantor Samarinda sebanyak 19 orang. |

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

No. : 329.3/SKEP-MUTU/XI/2020

Tentang

**PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN
SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PT HARAPAN KALTIM LESTARI
KABUPATEN KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** : 1. Laporan Penilikan 2 PHPL PT Harapan Kaltim Lestari
2. Kelengkapan dokumen dan bukti pemenuhan ketidaksesuaian PT Harapan Kaltim Lestari
3. Hasil pengambilan keputusan ketidaksesuaian PT Harapan Kaltim Lestari pada tanggal 17 November 2020.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.
8. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

MUTU-4181H/1.1/15072020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia


Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

Website : www.mutuagunglestari.com

- Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0243.3/MUTU/PHPL/IV/2018 Tanggal 09 April 2018, antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Harapan Kaltim Lestari.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 135.3/SKEP-MUTU/VIII/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Pemberian S-PHPL pada IUPHHK-HA PT Harapan Kaltim Lestari
3. S-PHPL PT Harapan Kaltim Lestari No. LPPHPL-008/MUTU/FM-008 dengan masa berlaku 17 Juli 2018 s/d 16 Juli 2023.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan kegiatan Penilikan 2 PHPL dan hasil pengambilan keputusan ditetapkan lulus dengan predikat sertifikat PHPL adalah Sedang.
- KEDUA : Mencabut status pembekuan S-PHPL PT Harapan Kaltim Lestari (No. LPPHPL-008/MUTU/FM-008) sehingga sertifikat tersebut berlaku kembali dan memperoleh kembali hak-haknya sebagai pemegang S-PHPL.
- KETIGA : Dalam rangka pemeliharaan status S-PHPL, PT Harapan Kaltim Lestari harus tetap menerapkan sistem PHPL sesuai standar yang berlaku. Penilaian kinerja PHPL secara keseluruhan akan dilakukan pada saat kegiatan penilikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 November 2020

 LP-PHPL PT Mutuagung Lestari

Irham Budiman
Direktur Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4181H/1.1/15072020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 17 November 2020

No. : 330.3/SKEP-MUTU/XI/2020
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT Harapan Kaltim Lestari

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Harapan Kaltim Lestari
Jl. P. Antasari No. 45 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Harapan Kaltim Lestari, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-008
Masa Berlaku Sertifikat : 17 Juli 2018 s/d 16 Juli 2023
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.187/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Mei 2006
b. Luas : ± 44.430 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Penilikan : 26 – 31 Agustus 2020
Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S. Hut (Lead Auditor/Bid. Ekologi)
Ir. Spto Hadi (Auditor Bid. Prasyarat)
Diah Mitarini, S. Hut (Auditor Bid. Produksi)
Hera Hendrasana, S. Hut (Auditor Bid. Sosial)
Raditya Wicaksono, S. Hut (Auditor Bid. VLK)
Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1)
Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 78,79% dengan predikat "**Sedang**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 2 Verifier (1.5.1 dan 2.6.1)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke 3 : Mei 2021

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Hormat kami,
mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.3/07072020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46